



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ETIKA PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI*)
DALAM KEGIATAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi;
- b. bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam kegiatan akademik di Universitas Negeri Surabaya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik, keadilan, dan transparansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Etika Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam Kegiatan Akademik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Dikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI*) DALAM KEGIATAN AKADEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
3. Kecerdasan Buatan yang selanjutnya disebut *Artificial Intelligence/AI* adalah sistem atau teknologi yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
4. Generative AI (GenAI) adalah teknologi AI yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau kode secara otomatis berdasarkan data pelatihan.
5. Metadata AI adalah informasi yang menjelaskan model AI yang digunakan, termasuk nama model, versi, tanggal penggunaan, dan parameter prompt (jika relevan).
6. Pengguna AI adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menggunakan teknologi AI dalam kegiatan akademik.
7. Penggunaan AI dalam Akademik adalah pemanfaatan teknologi AI dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan aktivitas akademik lainnya di lingkungan UNESA.

8. Etika Akademik adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak kekayaan intelektual.
9. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya, ide, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN AI DALAM AKADEMIK

Pasal 2

Penggunaan AI dalam akademik di UNESA harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Integritas Akademik

Penggunaan AI tidak boleh mengurangi atau menggantikan tanggung jawab akademik individu.

b. Transparansi

Penggunaan AI harus diungkapkan secara jelas dan jujur dalam setiap kegiatan akademik dan memberikan informasi yang jelas bahwa suatu produk dihasilkan oleh AI dan menyediakan rangkuman atau metadata tentang model AI yang digunakan.

c. Akuntabilitas

Pengguna AI bertanggung jawab penuh atas hasil yang dihasilkan dengan bantuan AI.

d. Keadilan

Penggunaan AI harus memastikan kesetaraan akses dan tidak merugikan pihak lain.

e. Menghargai Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan AI harus menghormati hak kekayaan intelektual dan menghindari plagiarisme.

f. Perlindungan data pribadi (*Data Privacy*)

Penggunaan data tetap menjamin kerahasiaan data pribadi.

g. Keamanan dan Ketahanan Digital

Penggunaan AI harus mempertimbangkan keamanan siber dan tidak menimbulkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

BAB III

PENGUNAAN AI DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan AI dalam penyelesaian tugas, proyek, atau evaluasi pembelajaran;
- (2) Penggunaan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan dan tidak boleh menggantikan proses berpikir kritis dan kreatif mahasiswa.
- (3) Dosen harus memberikan panduan yang jelas kepada mahasiswa terkait batasan dan bentuk penggunaan AI yang diperbolehkan.

BAB IV

PENGUNAAN AI DALAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan AI dalam penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Hasil penelitian yang menggunakan AI harus mencantumkan peran dan kontribusi AI secara jelas dalam laporan penelitian.
- (3) Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah harus mematuhi pedoman penulisan yang ditetapkan oleh UNESA dan menghindari praktik plagiarisme.

- (4) Penggunaan AI dalam proses pengumpulan dan analisis data harus mencantumkan model dan metode yang digunakan secara eksplisit dalam laporan metodologi penelitian.

BAB V SANKSI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku di UNESA.
- (2) Sanksi dapat berupa peringatan, pembatalan nilai, hingga tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penentuan sanksi mempertimbangkan niat, tingkat pelanggaran, dan dampak dari pelanggaran tersebut terhadap kredibilitas akademik.

BAB VI Literasi AI

Pasal 6

- (1) UNESA bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab.
- (2) Materi literasi AI mencakup pemahaman risiko, batasan teknologi AI, serta cara menilai validitas dan bias dari informasi yang dihasilkan AI.

BAB VII

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rektor menunjuk satuan kerja atau tim etik AI yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Evaluasi penggunaan AI dalam kegiatan akademik dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan regulasi nasional.
- (3) Laporan pelanggaran dapat disampaikan secara anonim melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh UNESA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut tentang etika penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* dalam kegiatan akademik diatur dalam Pedoman Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kegiatan Akademik

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO

NIP 196504091987011001